

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat sering dilakukan masyarakat untuk sehari-hari. Karena banyaknya kebutuhan manusia perlukan baik berupa kebutuhan pokok, perabotan rumah tangga, pakaian dan lain-lain sehingga menimbulkan ketergantungan antar sesama manusia yang mana hal tersebut juga menimbulkan transaksi jual beli untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.<sup>1</sup> Hubungan sosial yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya dalam Islam salah satunya adalah muamalah. Secara bahasa muamalah bersumber dari sebuah kata mufa'alah (saling berbuat). Istilah ini mengistilahkan aktivitas yang dilakukan oleh antar individu dengan individu lainnya atau beberapa orang lebih untuk terpenuhinya kebutuhan tiap masing-masing tersebut.<sup>2</sup>

Jual beli dalam konteks Islam termasuk ke golongan fiqih muamalah Al-Madiyah yang di dalamnya membahas tentang pengaturan apa yang di jual, sedangkan dalam pengaturan terhadap aktivitas sosial yang dilakukan manusia untuk hidup bermasyarakat seperti penjual dan pembeli, dalam konteks ini maka di sebut dengan fiqih muamalah Al-Adabiyah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Enang hidayat, *Fiqih Jual Beli* (PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Kencana, 2012), 2.

<sup>3</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Pustaka Setia, 2020), 20.

Jual beli merupakan aktivitas manusia yang sering terjadi di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Dalam Alquran jelas ada ayat yang menjadi dasar hukum kebolehan tentang jual beli untuk saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>4</sup>

Para ulama berpendapat hukum asal muamalah itu mubah yang berarti dalam artian boleh. Hal ini didasarkan kepada sebuah kaidah fiqih tentang muamalah yang masyhur dan sering didengar ketika pembahasan mengenai muamalah.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam bentuk segala muamalah adalah boleh untuk dilakukan, kecuali ada sebuah dalil yang mengharamkannya”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *Al-Quran al-Karim* (Arab Saudi, 1415H), 69.

<sup>5</sup> Djazuli Ahmad, *Kidah-Kaidah Fikih* (Kencana Preneda Media Corp, 2011), 130.

Jual beli yang baik adalah jual beli yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam maka harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut, sebagaimana diketahui bahwa rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar jual beli tersebut dipandang sah.

Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun Jual beli itu ada empat yaitu:

- 1.Orang yang berakad
- 2.Shigat
- 3.Ada barang yang dibeli
- 4.Ada nilai tukar pengganti barang<sup>6</sup>

Dalam konteks di atas dapat dipahami bahwa jual beli melibatkan kedua belah pihak untuk transaksi, baik itu terjadi transaksi benda ataupun harta yang pastinya membawa kemaslahatan untuk pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa keterlibatan orang tersebut sangat penting, karena orang yang bertransaksilah yang akan mengucapkan ijab kabul dalam transaksi jual beli tersebut.

Perkembangan dalam kategori jual beli yang dilakukan manusia sejak masa dulu hingga masa sekarang terus kian berkembang seiring berjalannya dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan tiap masing-masing, agama Islam telah hadir untuk memberi peraturan dan dasar yang sangat cukup jelas dan tegas. Seperti yang dijelaskan oleh

---

<sup>6</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, 2020, 376.

para *fuqaha* baik hal itu mengenai rukun, syarat, maupun bentuk transaksi jual-beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya zaman yang kian semakin modern, banyak hal-hal yang terjadi, baik itu merupakan tuntunan masyarakat yang meningkat yang bisa menimbulkan model-model transaksi baru yang terjadi pada masa kini. Salah satunya transaksi yang dilakukan tanpa ijab kabul.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada saat ini sangat berkembang besar. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan rasa, karsa, dan daya cipta yang dimilikinya. Salah satu bidang teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah jual beli melalui *vending machine*.

Terutama dalam jual beli minuman menggunakan *vending machine*. Mesin jual otomatis bisa dikenal dengan *vending machine* merupakan suatu inovasi dengan tujuan untuk mempermudah kinerja manusia terhadap usaha. *Vending machine* sebagai alat menjual barang secara otomatis dan sangat praktis. Karena mesin tersebut tidak memerlukan tenaga manusia untuk menjual barang yang ada. Sedangkan pembeli dapat membeli sesuai dengan apa yang dia inginkan dengan memasukkan beberapa uang sesuai harga barang yang telah ditertera pada mesin tersebut, lalu menekan tombol pada barang yang diinginkan, maka secara otomatis barang itu akan keluar dengan sendirinya, disisi lain jika uangnya memerlukan

---

<sup>7</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (WaliSongo Press, 2009), 437.

kembali, mesin akan secara otomatis memberikan kembali.<sup>8</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan *vending machine* merupakan transaksi jual beli model terkini dengan tanpa menyebutkan ijab kabul, kenyataannya agar dianggap sah dalam transaksi jual beli ialah terdapat ijab kabul antar orang yang bertransaksi. Sedangkan dalam proses transaksi melalui *vending machine* yang sangatlah praktis, sehingga tidak ada ijab kabul dalam transaksi melalui *vending machine* tersebut.

Ijab kabul adalah perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan suatu kerelaan dalam berakad yang melibatkan dua orang atau lebih, sehingga dapat terhindar dari ikatan yang tidak sah atau tidak berdasarkan syara'.<sup>9</sup> Karena dalam jual beli tidak boleh jika tidak ada dasar saling rela.

قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ: أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا حَيْرَهُ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: حَيْرَنِي، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

“Telah berkata Marwan al-Fazari: Telah mengabari kami dari Yahya bin Ayub telah berkata: Abu Zar’ah ketika melakukan jual beli dengan seorang laki-laki dia meminta hak khiyar telah berkata: kemudian dia berkata: berikanlah aku hak khiyar: lalu dia berkata: aku telah mendengar Abu Hurairah berkata: telah berkata Rasulullah Saw:” tidak berpisah dua orang kecuali sudah saling rela”<sup>10</sup>

Di sini dijelaskan bahwa dalam jual beli harus ada kerelaan dari pihak masing-masing antara penjual dan pembeli.

<sup>8</sup>Diah Anggraeni Ndaomanu, “Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (*Vending Machine*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian” (PhD Thesis, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW, 2020), 56

<sup>9</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 45.

<sup>10</sup>Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (al matbah al anshari, t. t.), 3:288.

Menurut Syekh Ibrahim Albajuri dalam kitab Albajuri

وَلَا بُدَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ إِجَابٍ وَقَبُولٍ أَيْ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنْوُطٌ بِالرِّضَا وَهُوَ أَمْرٌ خَفِيٌّ فَاعْتَبِرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظٍ وَنَحْوِهِ كَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْمُعَاطَاةِ

“Jual beli itu harus ada ijab dan qobul, karena jual beli berkaitan dengan kerelaan, sedangkan kerelaan itu perkara yang samar maka dari itu diperlukan sesuatu untuk menunjukannya seperti ucapan dan isyarat. Maka tidak sah jual beli mu’âthah”.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas yang merupakan dalil dari Mazhab Syafi’i yang menjelaskan bahwa jual beli itu harus ada ijab dan qobul secara lafaz dan tidak sah jual beli tersebut jika tidak ada lafaz ijab dan qobul, yakni dengan jual beli mu’âthah.

Berbeda halnya dengan Mazhab hanbali, yang mana membolehkannya akad *mu’athah* yakni akad tanpa ijab dan qobul secara lafaz.

Di dalam kitab *al inshaf* Imam mardawi yang merupakan Mazhab Hanbali menyatakan dalam kitabnya bahwa jual beli mu’âthah itu sah secara mutlak.

الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ

“Pendapat yang benar dari mazhab adalah sah jual beli *mu’athah* dan atasnya pendapat mayoritas dan itu yang dilakukan”<sup>12</sup>

Menurut Mazhab Hanbali bahwa jual beli membolehkan akad dengan perbuatan jika perbuatan tersebut menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hâsyiah al-Baijûrî ‘Alâ Ibn al-Qâsim* (Dar Al-Fikr, t.t.), 1:507.

<sup>12</sup> Alauddin Abi Hasan Al-Mardawi, *al-inshâf fi ma’rifah al-râjih min al-khilâf* (Matba’ah As-Sunnah al-Muhammadiyah, 1955), 4:263.

<sup>13</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 49.

Dalam hal ini akad yang tidak ada ijab dan qobul dalam istilah fiqh akad ini disebut dengan akad mu'âthah.

Dalam hal ini pengertian akad mu'âthah di definisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut.

وَهُوَ التَّعَاقُدُ بِالْمُبَادَلَةِ الْفِعْلِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّرَاضِي دُونَ تَلَفُّظِ بِيَجَابٍ أَوْ قَبُولٍ

“Mu'athah adalah berakad dengan cara perbuatan tukar menukar dengan mengindikasikan saling rela tanpa adanya mengucapkan ijab dan qabul”<sup>14</sup>

Adapun pengertian akad mu'athah dalam kitab *Iânah al-Thâlibîn* Karya Sayyid Bakri bin Muhammad Syatha ad-Dimmiyathi sebagai berikut.

المعاطاة: هي أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن، ثم يدفع البائع المثمن للمشتري، وهو يدفع الثمن له، سواء كان مع سكوتهما، أو مع وجود لفظ إيجاب أو قبول من أحدهما، أو مع وجود لفظ منهما لكن لا من الألفاظ المتقدمة

“Mu'âthâh adalah kesepakatan seorang penjual dan pembeli atas harga dan barang, kemudian penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli membayar harga tersebut kepadanya, baik keduanya saling diam atau dari salah satunya terdapat ijab dan qabul atau dari keduanya mengucapkan sesuatu akan tetapi bukan dari ucapan yang sudah dijelaskan lebih dulu.”<sup>15</sup>

Adapun pengertian akad mu'athah dalam kitab *al-Muâmalâh al-Mâliyyah* Karangan Syeikh Dubyan sebagai berikut.

المعاطاة في البيع في اصطلاح الفقهاء: هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع الآخر الثمن، وذلك عن تراض منهما من غير إشارة ولا تكلم.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuh*, juz 5 (Dar Al-Fikr, 2005), 99.

<sup>15</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syatha ad-Dimmiyathi, *Iânah al-Thâlibîn* (Dar Al-Fikr, 1997), 3:8.

“Mu’âthâh pada jual beli menurut istilah para ulama-ulama fiqih adalah seorang pembeli mengambil barang dan membayar kepada penjual atau penjual memberikan barang kepada orang yang ingin membeli lalu orang lain membayarnya dan hal tersebut mengindikasikan kerelaan dari keduanya tanpa ada isyarat dan perkataan.”<sup>16</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad mu’âthâh adalah akad yang dilakukan dengan tanpa adanya mengucapkan ijab dan qobul, atau salah satunya saja yang mengucapkannya. Adapun dalam mu’âthâh itu harus terdapat indikasi kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Perbedaan pendapat dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali menjadi masalah yang menarik untuk di teliti dan di analisis, terlebih lagi mayoritas yang dianut oleh warga Indonesia adalah Mazhab Syafi’i dan transaksi jual beli merupakan hal yang sangat lazim ditemukan di setiap harinya. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut, maka dari itu penulis akan mengangkat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Studi Komperatif Jual Beli Menggunakan Vending Machine menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah penjelasan di atas maka peneliti akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali terhadap keabsahah transaksi jual beli dengan *vending machine*?

---

<sup>16</sup> Syekh Dubyan, *al-Muâmalâh al-Mâliyyah*, Juz 3 (1432H), 337.

2. Bagaimana analisis metode *istinbat* hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai keabsahan transaksi jual beli dengan *vending machine*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap keabsahan transaksi jual beli dengan *vending machine*.
2. Untuk menganalisis metode *istinbat* hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap keabsahan transaksi jual beli dengan *vending machine*.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, semoga diharapkan:

1. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya agar mempermudah untuk meneliti dari sisi yang berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis ini agar bisa membuka wawasan khazanah keilmuan yang lebih luas dan mendalam.
2. Sebagai wawasan bagi masyarakat umum untuk lebih mengenal dan menerima perbedaan dengan lapang dada.
3. Sebagai Khaznah keilmuan bagi yang membacanya sehingga dapat menambahkan wawasan keilmuan dalam bidang muamalah.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami tulisan ini dan menginterpretasikan judul dalam permasalahan ini, maka penulis akan memberikan beberapa batasan sehingga bisa menjadi fokus utama bagi pembaca tulisan ini. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. **Jual Beli:** Jual beli adalah aktivitas manusia yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jual beli secara etimologi yaitu tukar menukar barang atau perpindahan harta. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah sebuah peristiwa pertukaran barang yang mana hal tersebut mempengaruhi sebuah kepemilikan barang dengan barang lainnya.<sup>17</sup> Dalam konteks permasalahan yang ada di dalam tulisan ini, jual beli merujuk pada transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan ijab qabul dan tidak
2. **Vending Machine:** *Vending Machine* merupakan mesin jual otomatis yang sering ditemui dalam berbagai negara pada tempat keramaian termasuk negara Indonesia. Dalam mekanisme penggunaan *Vending machine*, pembeli tidak langsung bertatapapan dengan penjual melainkan hanya berhadapan dengan mesin saja dan menyerahkan uangnya kepada mesin tersebut.<sup>18</sup> Dengan artian ketika pembeli ingin membeli melalui *vending machine* cukup dengan memasukan koin atau uang kertas ke dalam mesin tersebut tanpa ada orang maupun operator yang menjual produk yang berada di dalam mesin tersebut lalu produk yang ingin kita beli keluar secara otomatis. Adapun yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah jenis *vending machine* yang melayani jual beli makanan dan minuman bukan jasa.

---

<sup>17</sup>Sri Ulfa Rahayu dkk., "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1172.

<sup>18</sup>M. Abdul Aziz dan Faishal Agil Al Munawar, "Analisis keabsahan vending machine dalam transaksi perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Journal of Islamic Business Law* 8, no. 1 (2024): 1.

3. Mazhab: Mazhab berasal dari asal kata “dzahaba” yang bermakna (pergi). Secara harfiah Mazhab bisa diartikan sebagai tempat pergi dikarenakan kata Mazhab merupakan isim makan (kata yang menunjukkan tempat). Tetapi bisa juga diartikan al-ra’yu yang bermakna “pendapat”. Secara terminologi Mazhab adalah dasar pemikiran yang dipakai oleh mujtahid untuk memecahkan suatu permasalahan atau menjadi metode dalam memecahkan permasalahan tersebut yang mana menghasilkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan hadits. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan membandingkan dua Mazhab dalam permasalahan jual beli menggunakan *vending machine*, yaitu Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali. Dalam penelitian ini, peneliti akan mempertimbangkan dua mazhab utama dalam menangani transaksi jual beli menggunakan *vending machine*, yaitu dari pendapat Mazhab Syafi’i yang didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi’i yang dikenal sebagai Imam Syafi’i beserta ulama Syafi’iyah, dan Mazhab Hanbali yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal yang dikenal sebagai Imam Hanbali beserta ulama Hanabilah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti yang mana sudah penulis cari dan dipelajari agar menjadi pembeda dengan penelitian ini dengan perbedaan yang nampak sehingga penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Nabila Audy Koeswoyo, NIM:17.2300.078, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022 dengan

penelitian skripsi yang berjudul (Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'athah). Penelitian yang ditulis oleh Saudari Nabila Audy Koeswoyo ini membahas bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah terhadap jual beli dengan sistem mu'athah yang mana dalam jual beli tersebut tidak ada pengucapan ijab kabul, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau literatur lalu dilanjutkan dengan penelitian deskriptif kualitatif yang pada hasilnya menerangkan bahwa jual beli sistem mu'athah ini diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah.<sup>19</sup>Dalam penelitian ini berfokus pada pandangan Imam Abu Hanifah tentang jual beli dengan sistem *mu'athah*, sedangkan yang penulis teliti terkait pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terkait transaksi *vending machine* yang mana hukumnya mengikut pada jual beli *mu'athah*.

2. Nuning Hidayatul Mufidah, NIM:C022118031, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Bay' AL-Mu'athah dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i). Penelitian yang ditulis oleh saudari Nuning Hidayatul Mufidah ini membahas tentang jual beli Mu'athah perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dilanjutkan dengan sifat penelitian deskriptif analitik komparatif untuk menjelaskan mengenai bay al-mu'athah secara lebih rinci. Dalam penelitian ini Mazhab Hanafi dan Syafii berbeda pendapat mengenai bay

---

<sup>19</sup> Nabila Audy Koeswoyo, "Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'athah" (IAIN Parepare, 2022).

al-mu'atha iniyang mana Mazhab Hanafi Membolehkannya namun berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkannya namun Imam Nawawi yang mana berMazhab Syafi'i memperbolehkan hal tersebut karena banyak terjadi di masyarakat.<sup>20</sup> Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam metode penelitian dan sama-sama menyinggung terkait pandangan akad *mu'athah* menurut Mazhab Syafi'i, namun dalam sisi perbandingannya berbeda karena penulis membandingkan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali sedangkan penelitian oleh saudari Nuning membandingkan dengan Mazhab Hanafi.

3. David Setiawan, NIM:C02210058, Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2014 dengan penelitian skripsi dengan judul (Studi Komperasi Pemikiran Imam Malik dan Imam Shafi'i Tentang Jual-Beli Melalui Vending Machine) Penelitian yang ditulis oleh saudara David berangkat dari teori mengenai jual beli menggunakan vending machine dari pendapat Imam Malik dan Syafi'i dengan melakukan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif komparatif. Secara keseluruhan penulis menggunakan metode bibliographic research. Dengan cara inventarisasi data penelitian melalui kitab-kitab karangan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan jual beli menggunakan vending machine. Dalam penelitian ini menurut Imam Malik jual beli melalui *vending machine* hukumnya sah karena di sepakati oleh pihak yang

---

<sup>20</sup> Nuning Hidayatul Mufidah, "Bay' AL-Mu'athah dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i" (UIN Sunan Ampel, 2022).

berakad lalu indikator kerelaan buka hanya diketahui dari ucapan verbal semata. Sedangkan Mazhab Shafi'i menghukumi jual beli tersebut tidak sah karena tidak ada ucapan ijab dan qobul.<sup>21</sup> Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam metode penelitian dan sama-sama menyinggung terkait pandangan sistem jual beli melalui *vending machine* menurut Mazhab Syafi'i, namun dalam sisi perbandingannya berbeda karena penulis membandingkan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali sedangkan penelitian oleh saudari Nuning membandingkan dengan Mazhab Maliki.

4. Fithrullah Laili, NIM:180102081, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Akad Jual Beli pada Mekanisme Kerja *Vending Machine* Menurut Fiqh Muamalah). Penelitian yang ditulis oleh saudari Fithrullah Laili membahas tentang jual beli yang dilakukan melalui *vending machine* menurut fiqh muamalah. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang ditujukan untuk menganalisa praktik akad jual beli pada mekanisme kerja *vending machine* menurut fiqh muamalah. Dalam penelitian ini praktik akad jual beli pada *vending machine* hukumnya sah selama memenuhi rukun jual beli: yaitu tidak ada unsur penipuan, barang yang dibeli diketahui jelas oleh pembeli dan barang yang di beli bukan

---

<sup>21</sup> David Setiawan, "Studi Komperasi Pemikiran Imam Malik dan Imam Shafi'i Tentang Jual-Beli Melalui Vending Machine" (UIN Sunan Ampel, 2014).

barang yang haram. Transaksi ini di bolehkan oleh sebagian ulama seperti Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak sah karena tidak ada lafaz ijab dan qobul.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini menurut penulis, penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan jual beli melalui *vending machine*, namun saudari Fitrullah Laili membahasnya lebih umum sedangkan peneliti memfokuskan terhadap pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, di mana penelitian ini menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta membandingkan satu sama lain yang berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam seperti kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali yang berkaitan tentang jual beli menggunakan *vending machine*.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum transaksi jual beli menggunakan *vending machine* menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab

---

<sup>22</sup> Fitrullah Laili, "Akad Jual Beli pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah" (UIN Ar-Raniry, 2022).

Hanbali. Dengan pendekatan ini dapat ditemukan titik temu dan titik perbedaan antara keduanya.<sup>23</sup>

## 2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai transaksi jual beli menggunakan *vending machine* menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali adalah kitab-kitab Mazhab tersebut di antaranya dari kalangan Syafii:

- 1) *Hâsyiah al-Bâjûri* oleh Syeikh Ibrahim Al-Bajuri.
- 2) *Mughnî al-Muhtaj* oleh Imam Syamsudin Muhammad bin Khatib.
- 3) *I'ânah al-Thâlibîn* oleh Abu bakar Utsman bin Muhammad Syatha
- 4) *Majmu' Syarh al-Muhazzab* oleh Imam Nawawi

Sedangkan dari kalangan Mazhab Hanbali:

- 1) *Al-Inshâf fi m'arifati al-râjih* oleh Imam Mardawi.
- 2) *Al-Mughnî* oleh Ibnu Qudamah
- 3) *Mutli' alâ daqâiq zâd al-mustaqni'* oleh Syekh Abdul Karim al-Lahim.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder penulis gunakan untuk menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di sini di samping bahan hukum primer adalah buku-

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Rajawali Press, 1986), 141.

buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah transaksi jual beli menggunakan vending machine antara lain:

- 1) *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuh* oleh Syeikh Wahbah Zuhaily
- 2) *al-qawaid al-fiqhiyyah wa tatbiqotiha fi madzahib al-arba'ah* oleh Syekh Muhammad Mustafa al-Zuhaili

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah KBBI, kamus bahasa asing dan ensklopedia.<sup>24</sup>

3. Teknik Pengumpulan data

Di sini peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik yang telah dipelajari sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan baik itu secara langsung maupun daring melalui perpustakaan digital untuk melakukan observasi untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu beberapa kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi rujukan untuk penelitian kali ini maka tempat yang dikunjungi adalah perpustakaan UIN Antasari.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, dan mengkaji beberapa literatur untuk mencari literatur yang diperlukan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan melihat setiap sub bab yang terdapat di kitab maupun buku khususnya yang berkaitan dengan muamalah.

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Press, 2020), 63.

- c. Studi Komparatif, yaitu membandingkan permasalahan yang sudah penulis pelajari dan mengkajinya maka ditemukan persoalan yang akan penulis teliti ini.
4. Teknik pengelolaan dan Analisis data
- a. Teknik pengelolaan data

Setelah data yang di cari telah terkumpul semua, maka penulis mengelola data tersebut dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1). Transliterasi yaitu dengan menerjemahkan teks-teks bahasa asing dengan kaidah penulisan ilmiah yang benar
- 2). Interpretasi yaitu menjabarkan permasalahan yang akan penulis teliti dengan baik.

- b. Analisis data

Pendekatan analisis data yang peneliti tulis ini yaitu dengan komparatif dan bersifat deskriptif kualitatif, yang mana setiap data yang telah diperoleh penulis yang sudah diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder itu di uraikan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan sebagaimana istinbat hukum yang dilakukan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai transaksi jual beli menggunakan vending machine.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang di susun secara sistematis oleh penulis sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan dibagi menjadi beberapa macam sub judul sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi

penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan signifikasi penulisan.

Bab kedua adalah pembahasan konsep jual beli dalam Islam yang berguna untuk memahami bagaimana konsep jual beli dalam Islam atas dasar pembahasan ini. Dan Hukum *vending machine* yang dirasa sangat penting pada penelitian kali ini

Bab ketiga adalah biografi dan metode istinbat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali yang berguna untuk rujukan dalam pembahasan ini.

Bab keempat adalah data dalil dari pada kedua Mazhab serta analisis perbandingan hukum transaksi jual beli menggunakan *vending machine*.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran penelitian.